



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.25, 2012

**KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN  
USAHA KECIL DAN MENENGAH. UKM. Tata  
Naskah Dinas. Pedoman.**

**PERATURAN MENTERI NEGARA  
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11/PER/M.KUKM/XII/2011  
TENTANG  
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS  
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan penyesuaian terhadap perubahan struktur organisasi, perlu menyempurnakan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 50/Kep/M.KUKM/V/2002 tentang Pedoman Penyusunan dan Bentuk Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
7. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 05/Per/M.KUKM/IX/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.**

#### **Pasal 1**

**Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.**

#### **Pasal 2**

**Pedoman Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam penyelenggaraan administrasi.**

**Pasal 3**

Dengan diberlakukannya Peraturan ini, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 50/Kep/M.KUKM/V/2002 tentang Pedoman Penyusunan dan Bentuk Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 4**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 29 Desember 2011  
MENTERI NEGARA  
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA,

**SJARIFUDDIN HASAN**

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 4 Januari 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

**AMIR SYAMSUDIN**